



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124-K / PM.II-09 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anis Ismail
Pangkat / Nrp : Kopka, 628975
Jabatan : Babinsa Koramil 1010/Darmaja
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 28 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukamulya Rt/Rw 04/03 Desa Nyalindung Kec. Cimalaka Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung nomor : BP 30./A-23/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor : Kep/295/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 94 / K / AD / II-09 / VI / 2013 tanggal 27 Juni 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 94 / K / AD / II-09 / VI / 2013 tanggal 27 Juni 2013 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat 1 ke 1 yo ayat 2 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI

c. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor Ket/439/IV/2013 tanggal 19 April 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975 yang ditandatangani Kapten Inf Badri Sutiardi Nrp. 545839.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975, tanggal 20 April 2013 dari Subdenpom III/2-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Kodim 0610/Smd, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Anis Ismail) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0610/Smd Koramil 1010/Darmara dengan pangkat Kopka Nrp 628975.
2. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 atau selama ± 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekpedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Acun
Pangkat/Nrp : Pelda, 588614
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1010/Darmara
Kesatuan : Kodim 0610/Smd
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 7 Juli 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Cinunuk No. 123-83 Rt/Rw 01/02 Desa Cinukuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa bertugas di Koramil 1010/Darmara dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis .
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.
5. Bahwa Pada saat Kopka Anis Ismail meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekpedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman
6. Bahwa sejak bulan April 2013 gaji dan hak-hak Terdakwa lainnya sudah diberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suyanto
Pangkat/Nrp : Serda, 31940273560573
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Kodim 0610/Smd
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 7 Mei 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0610 Kel. Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 pada saat bertugas di Yonif 301/Pks dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas .
5. Bahwa sejak bulan April 2013 gaji dan hak-hak Terdakwa lainnya sudah diberhentikan.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Oditur Militer telah memberikan keterangan telah memanggil terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai surat Dandim 0610/Sumedang Nomor : B/958/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Laporan tidak hadir dalam persidangan a.n. Terdakwa Kopka Anis Ismail Nrp. 62897, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum diketemukan/ kembali ke kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat dijadikan pedoman untuk meydangkan terdakwa secara Inabsentia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor Ket/439/IV/2013 tanggal 19 April 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975 yang ditandatangani Kapten Inf Badri Sutiardi Nrp. 545839.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975, tanggal 20 April 2013 dari Subdenpom III/2-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0610/Smd Koramil 1010/Damara dengan pangkat Kopka 628975.
2. Bahwa benar sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Koamandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 atau selama \pm 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekpedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama Anis Ismail dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif sebagai Babinsa Koramil 1010/Damara Kodim 0610/Smd dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke pertama yaitu Militer telah terpenuhi

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Koramil harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 atau selama \pm 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *Desersi dalam waktu damai*

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.
2. Bahwa akibat dari perbuatan desersi tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan jabatannya yang sangat merugikan Kesatuan. Dengan demikian selama Terdakwa desersi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya itu dilaksanakan dan dibebankan kepada anggota lain.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi , merusak serta meng goyahkan tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan yang selama ini telah terbina dengan baik.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Kodim 0610/Smd dan atau militer umumnya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt 4 Maret 2013 sampai sekarang belum kembali menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perluterlebih dahulu memperhatikan hal-hayang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.
4. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor Ket/439/IV/2013 tanggal 19 April 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975 yang ditandatangani Kapten Inf Badri Sutiardi Nrp. 545839.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975, tanggal 20 April 2013 dari Subdenpom III/2-1
- bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anis Ismail, Kopka Nrp. 628975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor Ket/439/IV/2013 tanggal 19 April 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975 yang ditandatangani Kapten Inf Badri Sutiardi Nrp. 545839.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Anis Ismail Nrp. 628975, tanggal 20 April 2013 dari Subdenpom III/2-1
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani, S.H, Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, S.H, Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Panitera Sukarto, S.H Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

CAP/TTD

MIRTUSIN, S.H.M.H
MAYOR SUS NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA I

TTD

M.R. Jaelani, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

TTD

AGUS HUSIN, S.H
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

TTD

SUKARTO, S.H
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)